



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/ 38 /KPTS/WN-LB/IX-2019

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2019.

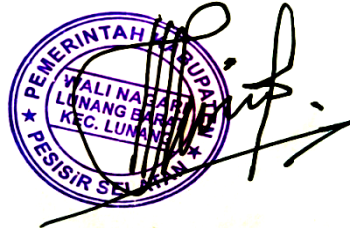
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyaitugas dan wewenang sebagai berikut :
- KETIGA : Tugas :
1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
 2. Penyediaan, penyimpanan,dan pendokumentasian informasi;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menyusun laporan layanan informasi;
 8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana tau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladi kemudian hariter dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Barat
Pada tanggal : 01 September 2019

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 140/ 38 /KPTS/WN- LB/IX-2019
TANGGAL : 01 September 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR
SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wali Nagari	SUPARDI
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Nagari	SUGENG SANTOSO
3	a. Sekretaris b. Anggota	- AMBARWATI - JADI	PPID PEMBANTU

4	Bidang – Bidang a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Penyelesaian Sengketa	- AMBARWATI - SUGENG SANTOSO - JADI	PPID PEMBANTU
---	---	--	---------------

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 38 /KPTS/WN-LB/IX-2019
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

